



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANAG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahunRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Kader Posyandu Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 2 Januari 2020
WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Camat Bayang di Pasar Baru;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 8 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang
Tahun Anggaran 2020

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
I	PARAK INDAH		
1	NINA EVALINA	KETUA	PASAR BARU
2	ZURVA YENI	SEKRETARIS	PASAR BARU
3	DESLIZAR	BENDAHARA	PASAR BARU
4	RIRI PUTRI YENDA YENI	ANGGOTA	PASAR BARU
5	FITRI YUMI LIANA	ANGGOTA	PASAR BARU
II	PASAR KOTA		
1	EKA VIORA	KETUA	PASAR BARU
2	MONALISA ANDRIANI	SEKRETARIS	PASAR BARU
3	USMA YENTI	BENDAHARA	PASAR BARU
4	MERA BASRI	ANGGOTA	PASAR BARU
5	SUSILAWATI	ANGGOTA	PASAR BARU
III	TABING INDAH		
1	NOFRIDA	KETUA	PASAR BARU
2	YENI NOFITA	SEKRETARIS	PASAR BARU
3	KURNIATI	BENDAHARA	PASAR BARU
4	FEBRI DEWITA	ANGGOTA	PASAR BARU
5	ASNAR	ANGGOTA	PASAR BARU
IV	MUARO INDAH		
1	ERI ARNI	KETUA	PASAR BARU
2	MARIA KUMELA SARI	SEKRETARIS	PASAR BARU
3	FITRIA MAI WINDRI	BENDAHARA	PASAR BARU
4	YENDRA MAYULI	ANGGOTA	PASAR BARU
5	MAIDARNI	ANGGOTA	PASAR BARU
V	MELATI		
1	ROSITA YANTI	KETUA	LUHUNG
2	SARIANI	SEKRETARIS	LUHUNG
3	SUMARNI	BENDAHARA	LUHUNG
4	VIVI SUMANTI	ANGGOTA	LUHUNG
5	LUSI HANDAYANI	ANGGOTA	LUHUNG

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
VI	CIMPAGO PUTIH		
1	REVITA	KETUA	LUBUK KUMPAI
2	ERMANELI	SEKRETARIS	LUBUK KUMPAI
3	ERLINA	BENDAHARA	LUBUK KUMPAI
4	WARNIS	ANGGOTA	LUBUK KUMPAI
5	SATRIA DEWI PUTRI	ANGGOTA	LUBUK KUMPAI
VII	BUNGA TANJUNG		
1	MEL MULYANTI	KETUA	LUBUK KUMPAI
2	IRVI RAHMI	SEKRETARIS	LUBUK KUMPAI
3	RIVI YULDIANTI	BENDAHARA	LUBUK KUMPAI
4	NELVI	ANGGOTA	LUBUK KUMPAI
5	MARNI	ANGGOTA	LUBUK KUMPAI



WALI NAGARI PASAR BARU

EVON RIADI